

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 220/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dalam Model DC-KWK.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama **H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, S.H dan H. Muh. Amin, S.H., M.Si** dengan perolehan suara sebanyak **674.602 (enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua)** suara;
- b. Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama **TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, S.E** dengan perolehan suara sebanyak **637.048 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh delapan)** suara;
- c. Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama **Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd** dengan perolehan suara sebanyak **811.945 (delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh Lima)** suara;
- d. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama **H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, Le., MA** dengan perolehan suara sebanyak **430.007 (empat ratus tiga puluh ribu tujuh)** suara;

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2018.
- Lampiran 2 Halaman.